



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jambu Tua, 19 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan Alfamar SPBU Karema Mamuju, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Majene, 29 April 1994, agama Islam, pekerjaan honorer pada Kantor Bappeda Majene, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 09 Mei 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Polewali selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mamuju secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Lingkungan xxxxx selama 3 tahun 6 bulan 3 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon di Mamuju selama 1 minggu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxxxxx, umur 3 tahun 11 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan karena Pemohon ingin Termohon untuk tinggal menetap bersamanya di kos-kosannya di Mamuju, namun Termohon tidak mau lagi;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon mengatakan saya sudah tidak mau lagi ke Mamuju;
6. Bahwa Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;
7. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2020 karena Pemohon sudah menemui Termohon di depan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, malah Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon akibatnya Termohon langsung meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di xxxxxx sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2021 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian sebelum tahap pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dengan rukun, mawaddah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah yang kemudian disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang yang disetujui oleh Termohon, dengan alasan kedua pihak telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Mj tertanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pada persidangan tanggal 1 Februari 2021 penasihatannya tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut oleh Pemohon dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan Pemohon akan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara ini setelah pemeriksaan berlangsung namun sebelum Termohon memberikan jawaban dan dalam persidangan Pemohon telah menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohon membenarkan dan menyetujui permohonan pencabutan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 2/Pdt.G/2020/PA Mj tertanggal 1 Februari 2021 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	172.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)